

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Ki Gede Sebayu Nomor 3 Kota Tegal 52123 0283356101

[dpmptsp.tegalkota.go.id](http://dpmptsp.tegalkota.go.id)

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Kartu Pengawasan dan Kartu Jam Perjalanan Angkutan Perkotaan

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan Kartu Pengawasan dan Kartu Perjalanan Angkutan Perkotaan; 2. Fotokopi KTP yang masih berlaku; 3. Fotokopi STNK; 4. Fotokopi Buku Uji yang masih berlaku; 5. Fotokopi Bukti Pembayaran Jasa Raharja; 6. Fotokopi Kartu Pengawasan (untuk permohonan perpanjangan). 7. Kartu Jam Perjalanan asli (untuk permohonan perpanjangan).

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Ki Gede Sebayu Nomor 3 Kota Tegal 52123 0283356101

[dpmpstp.tegalkota.go.id](http://dpmpstp.tegalkota.go.id)

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

dihitung sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kartu Pengawasan dan Kartu Jam Perjalanan Angkutan Perkotaan

## Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui : 1. Petugas di Loker Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal; 2. Melalui Telpon (0283) 356101 Fax. (0283) 356101; 3. Melalui SMS Gateway 0811 262 5757; Ketik ADUAN(spasi)ISI ADUAN; 4. Melalui kotak pengaduan; 5. Mengirim Surat.